

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang menyerang semua Negara mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan manusia, salah satu yang paling terdampak yaitu bidang perekonomian. Para pengusaha di Indonesia menjadi korban dari adanya pandemi ini. Banyak dari mereka tidak mendapatkan keuntungan, terlebih jika mereka mempunyai pinjaman ke bank yang telah menunggak hal ini menyebabkan banyak pengusaha bangkrut. Kebijakan restrukturisasi kredit yang digagas oleh Presiden Indonesia yang kemudian di atur OJK kedalam sebuah POJK yaitu POJK No.11 Tahun 2020 yang dibuat sebagai *countercyclical* dampak penyebaran virus Covid-19 diharapkan menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha yang terdampak. PT.BPR Darmawan Adhiguna Lestari sebagai salah satu penyedia jasa perbankan di Indonesia tentu saja melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit ini, akan tetapi meski hampir semua orang terkena dampak pandemi ini namun tidak semua orang dapat menikmati fasilitas ini. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT.BPR Darmawan Adhiguna Lestari terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar akibat pandemi Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum primer yaitu POJK 11 Tahun 2020, sekunder yaitu berasal dari jurnal-jurnal hukum dan tersier yaitu kamus hukum. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sehingga data yang terangkum data sekunder. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di BPR Darmawan Adhiguna Lestari walaupun sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi tetap ada permasalahan didalamnya, oleh karena itu pelaksanaannya harus diikuti pengawasan yang ketat dari pihak BPR maupun pemerintah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Restrukturisasi Kredit, PT.BPR Darmawan Adhiguna Lestari.

ABSTRAK

Pandemic Covid-19 has a massive effect on every aspects of human life , one of the most affected is economic sector. Businessmen in Indonesia are victims of this pandemic. Many of them don't gain profit, especially if they have loans from banks that are in arrears, it's cause many entrepreneurs to go bankrupt. As a solution to this problem, The credit restructuring policy was initiated by the President of Indonesia, then regulated by OJK into a POJK, namely POJK No.11 of 2020 which was made as a countercyclical impact of the spread of the Covid-19 virus is expected to be the answer of problems that faced by entrepreneurs. PT. BPR Darmawan Adhiguna Lestari as one of the banking service providers in Indonesia is implementing this credit restructuring policy. Even though almost every businessmen are affected by this pandemic, not everyone can enjoy this credit facility. The purpose of thesis is to find out regarding the implementation of credit restructuring carried out by PT. BPR Darmawan Adhiguna Lestari toward customers who experience defaults due to this pandemic. The approach method used in this research is juridical normative, which is an approach based on primary legal materials, namely POJK 11 of 2020, secondary, which comes from legal and tertiary journals, namely legal dictionaries. The type of data used is qualitative data so that the data are summarized as secondary data. Even though the implementation of credit restructuring facility at BPR Darmawan Adhiguna Lestari is executed according to the laws and regulations, in practice there are still problems. Therefore, its implementation must be followed by close supervision from the BPR and the government so that the expected goals can be achieved.

Kata Kunci: Pandemic Covid-19, Credit Restructuring, PT.BPR Darmawan Adhiguna Lestari.